

## DILEMA KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN: HARMONISASI ASAS LEGALITAS DAN PENCEGAHAN *ABUSE OF POWER* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh

Iber Dedy Kornel Tanesib<sup>1</sup>, Lelly Muridi Zham-Zham<sup>2</sup>, Rizkina Mewahni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana

E-mail: <sup>1</sup>[iber.tanesib@staf.undana.ac.id](mailto:iber.tanesib@staf.undana.ac.id), <sup>2</sup> [lelly.mzz@gmail.com](mailto:lelly.mzz@gmail.com),

<sup>3</sup>[riskinamewahni@gmail.com](mailto:riskinamewahni@gmail.com)

### **Article History:**

Received: 01-10-2025

Revised: 26-10-2025

Accepted: 03-11-2025

### **Keywords:**

Kewenangan Penyidikan,  
Kejaksaan, KUHAP, Asas  
Legalitas, Abuse of Power,  
Pemberantasan Korupsi.

**Abstract:** Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat melemahnya independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi ini menimbulkan wacana penguatan peran Kejaksaan, khususnya dalam kewenangan penyidikan. Namun, urgensi ini berhadapan dengan pembatasan kewenangan Kejaksaan dalam KUHAP dan kekhawatiran potensi abuse of power jika satu lembaga memegang kewenangan penyidikan dan penuntutan sekaligus. Artikel ini menganalisis disharmoni kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam KUHAP dengan kebutuhan pemberantasan korupsi, serta meninjau mekanisme pencegahan abuse of power berdasarkan asas legalitas. Dengan metode penelitian hukum normatif, studi ini menyimpulkan bahwa amandemen KUHAP untuk memperjelas dan memperluas kewenangan penyidikan Kejaksaan, disertai dengan mekanisme check and balances yang kuat, esensial untuk efektivitas pemberantasan korupsi dan menjaga integritas sistem peradilan pidana.

## PENDAHULUAN

Pemberantasan Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sempat menjadi kiblat pemberantasan korupsi di Indonesia sangat-sangat diharapkan kredibilitasnya, namun seiring berjalan waktu Lembaga KPK mulai dipertanyakan sepak terjangnya setelah munculnya isu adanya pembatasan kewenangan oleh pemerintah, yang membuat Lembaga tersebut mulai tidak independent dalam pemberantasan korupsi.

Di tengah desakan yang tinggi terkait Lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni dengan adanya sebuah Lembaga yang independent dari segi kewenangan maka penguatan peran Kejaksaan menjadi jawabannya, munculnya prinsip *dominus litis*, yakni hakim sebagai pengendali perkara, yang kembali mencuat ke publik sebagai "senjata utama" dalam memerangi korupsi di Indonesia merupakan sebuah terobosan baru. Namun, wacana ini berbenturan dengan asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), prinsip fundamental yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa dasar

hukum yang jelas. Asas ini menuntut kejelasan dan pembatasan kewenangan setiap pihak khususnya berkaitan dengan kewenangan dalam system pidana dalam proses hukum pidana berdasarkan undang-undang.

Dari sisi kejelasan hukum dalam asas legalitas, peran kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana diatur secara spesifik. Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas menyatakan bahwa jaksa adalah pihak yang melakukan penuntutan. Sementara itu, peran penyidikan secara umum ada pada kepolisian. Kejaksaan memang memiliki peran penyidikan, tetapi hanya terbatas pada kasus-kasus besar seperti korupsi atau pelanggaran HAM berat, yang diatur dalam undang-undang khusus. Artinya, secara eksplisit dalam KUHP, jaksa tidak diberikan kewenangan penyidikan yang utuh.

Padahal, kejahatan, khususnya korupsi, semakin berkembang dan kompleks, membutuhkan pengendalian yang lebih komprehensif dari awal hingga akhir proses hukum. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan kewenangan yang lebih luas bagi Kejaksaan. Namun, kekhawatiran pun muncul: jika satu lembaga diberikan dua kewenangan penting (penyidikan dan penuntutan) secara penuh, hal ini akan memunculkan potensi *abuse of power*.

Dalam proses penegakan hukum, fungsi koordinasi dan *check and balances* secara proporsional dan profesional sangat dibutuhkan. Semangat penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia adalah tujuan mulia yang harus dikerjakan bersama. Oleh karena itu, diperlukan suatu kewenangan yang dibukukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHP. Peran KUHP menjadi sangat penting sebagai arah sistem peradilan pidana ke depan sehingga tidak ada intervensi dari pemerintah. Prinsip peradilan yang independen dan tidak boleh terikat akan memunculkan integritas yang kuat bagi lembaga peradilan, sehingga mendukung tujuan hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sebab kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melahirkan tujuan hukum bagi setiap masyarakat yang mengharapkannya, maka dari itu dibutuhkan komitmen nyata dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan agar diberikan kewenangan lebih dalam memberantas tindak pidana sebagai lembaga yang independen.

## LANDASAN TEORI

### 1. Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia dan Pembagian Kewenangan

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia menganut model *due process model* yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia tersangka/terdakwa dan prosedur yang adil. SPP melibatkan beberapa subsistem atau instansi penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pemutus perkara, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan. **M. Yahya Harahap (2009)** menjelaskan bahwa pembagian tugas ini dimaksudkan untuk menciptakan *check and balances* antarlembaga, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjamin objektivitas proses peradilan.

### 2. Asas Legalitas (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*)

Asas legalitas adalah salah satu pilar utama hukum pidana modern yang menjamin kepastian hukum. **Sudarto (2010)** menegaskan bahwa asas ini mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa undang-undang yang mengaturnya ( *lex*

*scripta*), undang-undang tidak berlaku surut (*lex temporalis*), dan undang-undang harus dirumuskan dengan jelas (*lex certa*). Dalam konteks kewenangan, asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pejabat publik, termasuk penyidikan dan penuntutan, harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang eksplisit. Ketidakjelasan atau ketiadaan dasar hukum yang tegas dapat mengakibatkan tindakan tersebut menjadi *ultra vires* dan tidak sah secara hukum. [1]

### 3. Prinsip *Dominus Litis*

Prinsip *dominus litis* secara tradisional diartikan sebagai "penguasa perkara." Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini lebih sering merujuk pada jaksa atau penuntut umum yang memiliki diskresi untuk menentukan apakah suatu kasus pidana akan diajukan ke pengadilan atau tidak, serta mengendalikan arah penuntutan. **Leden Marpaung (2005)** menyatakan bahwa di Indonesia, meskipun jaksa memiliki peran sentral dalam penuntutan, hakim juga memegang kendali atas jalannya persidangan dan penemuan kebenaran materiil. Wacana menguatkan *dominus litis* di tangan hakim sebagai senjata antikorupsi, jika tidak diatur secara jelas, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan konflik kewenangan.

### 4. Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Legislasi Indonesia

Secara umum, KUHAP menempatkan kewenangan penyidikan pada Kepolisian. Pasal 1 angka 6 KUHAP mendefinisikan Jaksa sebagai penuntut umum, sedangkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menegaskan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Namun, terdapat pengecualian dalam undang-undang khusus. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam kasus-kasus tertentu. Namun, kewenangan ini bersifat terbatas dan tidak bersifat umum, menimbulkan potensi kekosongan hukum atau ketidakluluasaan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi yang kompleks dan terus berkembang.

### 5. Konsep *Abuse of Power*

*Abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang adalah tindakan pejabat publik yang menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan tujuan atau batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, demi kepentingan pribadi atau kelompok, atau dengan melampaui kewenangannya. **Black's Law Dictionary (2009)** mendefinisikan *abuse of power* sebagai "the improper use of authority by one holding public office." Potensi *abuse of power* dapat meningkat ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu entitas tanpa *check and balances* yang memadai. Dalam konteks SPP, risiko ini menjadi perhatian serius jika penyidikan dan penuntutan sepenuhnya berada di satu tangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*)**. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **perundang-undangan (*statute approach*)** dan **konseptual (*conceptual approach*)**.

- **Pendekatan Perundang-undangan:** Dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kewenangan lembaga penegak hukum (khususnya Kejaksaan), serta KUHAP. Fokus utamanya adalah menganalisis ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6 KUHAP serta implikasinya terhadap kewenangan penyidikan Kejaksaan.
- **Pendekatan Konseptual:** Dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum seperti asas legalitas, independensi peradilan, prinsip *dominus litis*, dan *abuse of power*, serta penerapannya dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah **data sekunder**, yang terdiri dari:

- **Bahan hukum primer:** Terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Kejaksaan, Undang-Undang tentang Kepolisian, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- **Bahan hukum sekunder:** Berupa literatur hukum (buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian), teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- **Bahan hukum tersier:** Berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks literatur hukum yang digunakan sebagai penunjang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui **studi kepustakaan (library research)**. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bahan-bahan hukum dari berbagai sumber relevan, baik cetak maupun elektronik.

## 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara **kualitatif-deskriptif**.

- **Kualitatif:** Data hukum dianalisis secara mendalam untuk memahami makna, konsep, dan implikasi hukum dari peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum.
- **Deskriptif:** Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, serta memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan kajian hukum. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, dan teleologis) untuk memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang, serta relevansinya dengan kondisi terkini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Disharmoni Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam KUHAP dan Kebutuhan Pemberantasan Korupsi

Penelitian ini mengkaji secara mendalam disharmoni kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam konteks KUHAP dan kebutuhan mendesak untuk pemberantasan korupsi yang efektif. Temuan-temuan penelitian, yang diperkuat dengan data riil dari berbagai

sumber terpercaya, mengindikasikan bahwa pembatasan kewenangan jaksa pada ranah penuntutan, sebagaimana diatur KUHAP, seringkali menjadi hambatan signifikan dalam penanganan kasus korupsi yang kompleks.

### 1. Inefisiensi Proses Penanganan Korupsi Akibat Disharmoni Kewenangan

Analisis terhadap data penanganan perkara korupsi menunjukkan adanya pola bolak-balik berkas (P-19) yang persisten antara penyidik Kepolisian dan penuntut Kejaksaan, yang secara nyata memakan waktu dan sumber daya. Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI 2024 dan Laporan Akhir Tahun Polri 2024, tercatat bahwa dari total 1.280 kasus korupsi yang berhasil diungkap Polri, sekitar 35-40% berkas masih mengalami pengembalian (P-19) dari Kejaksaan ke Kepolisian untuk dilengkapi<sup>8</sup>. Rata-rata waktu penanganan perkara dari tahap penyidikan hingga penuntutan oleh Kejaksaan masih mencapai 160-180 hari, meskipun ada tren penurunan dari tahun sebelumnya<sup>9</sup>. Angka ini mengindikasikan adanya inefisiensi sistemik akibat perbedaan standar atau kurangnya koordinasi di tahap penyidikan yang menghambat proses penuntutan. Studi oleh Handayani (2021) secara konsisten menguatkan argumen bahwa rekonsiliasi hukum acara pidana sangat diperlukan untuk membangun sistem peradilan yang terpadu dan efisien<sup>10</sup>. Ini juga sejalan dengan pandangan Muhammad Yusuf (2023) tentang urgensi integrasi komponen sistem peradilan pidana demi terwujudnya keadilan substantif<sup>11</sup>.

• **Tabel 1: Statistik Kunci Penanganan Perkara Korupsi di Indonesia (2023-2024)**

| • Indikator                                                                         | • 2023<br>(Data Riil) | • 2024<br>(Data Riil) | • Sumber Data                                               | • Relevansi dengan<br>Argumen                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| • Jumlah Kasus Korupsi yang Disidik Polri                                           | • 380                 | • 1.280               | • Laporan Akhir Tahun Polri 2024 <sup>12</sup>              | • Menunjukkan volume pekerjaan penyidikan Kepolisian.                          |
| • Jumlah Kasus Korupsi yang Dituntut Kejaksaan                                      | • 175                 | • 210                 | • Laporan Tahunan Kejaksaan Agung 2024 <sup>13</sup>        | • Menunjukkan adanya kewenangan penuntutan Kejaksaan dan perkembangannya.      |
| • Persentase Berkas P-19 (Bolak-balik) antara Polri-Kejaksaan                       | • 40%                 | • 35%                 | • Data Internal Kejaksaan Agung 2024 <sup>14</sup>          | • Mengindikasikan inefisiensi akibat disharmoni kewenangan.                    |
| • Rata-rata Waktu Penanganan Perkara Korupsi (Penyidikan-Penuntutan) oleh Kejaksaan | • 180 hari            | • 160 hari            | • Laporan Tahunan Kejaksaan Agung 2024 <sup>15</sup>        | • Menunjukkan potensi percepatan jika kewenangan penyidikan dipegang proaktif. |
| • Jumlah Putusan Bebas Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor                          | • 28                  | • 25                  | • Putusan Mahkamah Agung (Data Kompilasi LSM) <sup>16</sup> | • Dapat dikaitkan dengan kualitas penyidikan yang kurang komprehensif.         |
| • Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia                                           | • 34                  | • 34                  | • Transparency International 2024 <sup>17</sup>             | • Gambaran umum efektivitas pemberantasan korupsi.                             |
| • Tingkat Kepercayaan                                                               | • 72%                 | • 76%                 | • Survei Indikator Politik Indonesia 2025 <sup>18</sup>     | • Relevansi dengan potensi <i>abuse of power</i> dan akuntabilitas.            |

|                                                                            |      |      |                                             |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Publik Terhadap<br>Kejaksaan                                               |      |      |                                             |                                                               |
| • Jumlah<br>Aduan Masyarakat<br>Terkait<br>Penyelewengan<br>Wewenang Jaksa | • 70 | • 65 | • Komisi<br>Kejaksaan RI 2024 <sup>19</sup> | • Indikator potensi <i>abuse of power</i> yang perlu diatasi. |

## 2. Harmonisasi Asas Legalitas dan Mekanisme Pencegahan *Abuse of Power*

Penelitian ini secara kuat mengafirmasi bahwa kepastian hukum terkait kewenangan penyidikan Kejaksaan adalah prasyarat mutlak. Ketiadaan dasar hukum yang kuat dan eksplisit dalam KUHAP, yang mengakibatkan munculnya kewenangan penyidikan Kejaksaan melalui undang-undang khusus seperti UU Tipikor, terus memicu ketidakpastian hukum dan perdebatan di tingkat implementasi. Sari Kartika (2023) dalam studinya secara gamblang menyoroti urgensi penegakan hukum berbasis asas legalitas untuk menjaga konsistensi sistemik<sup>20</sup>.

Adapun kekhawatiran akan potensi *abuse of power* jika kewenangan penyidikan dan penuntutan terpusat pada satu institusi adalah valid. Data aduan masyarakat yang diterima Komisi Kejaksaan RI pada tahun 2024, yang mencapai 65 aduan terkait kinerja jaksa termasuk penyalahgunaan wewenang<sup>21</sup>, menjadi bukti nyata bahwa mekanisme pengawasan perlu diperketat. Yoga Putra (2022) dalam analisisnya tentang akuntabilitas aparat penegak hukum menegaskan bahwa potensi ini harus diatasi dengan sistem yang memadai<sup>22</sup>. Namun, kekhawatiran ini dapat dimitigasi melalui implementasi mekanisme *check and balances* internal dan eksternal yang sangat kuat. Ini termasuk penguatan peran Komisi Kejaksaan, perluasan fungsi praperadilan untuk menguji sahnyanya penyidikan, dan pengawasan parlemen serta partisipasi masyarakat sipil. Pandangan ini sejalan dengan kajian Ahmad Siregar (2021) tentang pengawasan terhadap aparat penegak hukum sebagai upaya menekan potensi penyalahgunaan wewenang<sup>23</sup>. Selain itu, peningkatan profesionalisme jaksa dan sistem akuntabilitas yang transparan, sebagaimana diulas Putri Utami (2020) tentang pilar transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi demokrasi dan keadilan, menjadi elemen krusial<sup>24</sup>.

## 3. Urgensi Amandemen KUHAP dan Peningkatan Integritas

Hasil penelitian secara tegas merekomendasikan amandemen KUHAP sebagai jalan keluar fundamental untuk mengatasi disharmoni kewenangan ini. Amandemen ini akan memberikan landasan hukum yang kokoh dan tidak ambigu bagi kewenangan penyidikan Kejaksaan, khususnya untuk tindak pidana korupsi yang kompleks. Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan independensi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, meminimalkan intervensi politik atau eksternal, dan pada akhirnya, memperkuat integritas lembaga peradilan secara keseluruhan. Wacana ini diperkuat oleh pandangan Yuni Widodo (2021) yang menekankan revitalisasi kewenangan Kejaksaan untuk efisiensi sistem peradilan pidana<sup>25</sup>, serta Akbar Rachman (2020) yang menyoroti hubungan erat antara independensi peradilan dan stabilitas penegakan hukum<sup>26</sup>. Makalah Seminar Nasional (2024) yang membahas masa depan reformasi penegakan hukum di Indonesia juga secara konsisten menyoroti pentingnya perubahan struktural semacam ini<sup>27</sup>.

Sistem peradilan pidana Indonesia sejatinya memancarkan adagium pemisahan tegas antara otoritas penyidikan, yang menjadi domain eksklusif Kepolisian, dan wewenang penuntutan,

yang diembankan kepada Kejaksaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara lugas menggariskan peran jaksa sebagai penuntut umum, sebuah definisi yang secara inheren membatasi gerak jaksa pada lingkup penuntutan saja, bukan pada investigasi awal<sup>1</sup>. Lebih lanjut, Pasal 6 KUHP secara imperatif menyebutkan bahwa hanya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhak menyandang status penyidik<sup>2</sup>.

Namun, pembatasan yang konon bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) serta membendung monopoli wewenang ini, ironisnya justru melahirkan disharmoni dan inefisiensi manakala bersua dengan intrik tindak pidana korupsi yang kian kompleks. Kejahatan korupsi kontemporer, dengan jaringannya yang kusut, transaksi lintas batas, dan tuntutan keahlian investigasi finansial yang mendalam, menempatkan Kejaksaan pada posisi sulit. Terpaksa hanya menerima berkas penyidikan dari Kepolisian, yang kerap kali belum sepenuhnya selaras dengan standar penuntutan mereka, sering memicu siklus bolak-balik berkas (P-19). Ini tidak hanya melumpuhkan gerak proses hukum, tetapi juga dapat berujung pada mandeknya penyidikan karena defisiensi bukti yang kredibel<sup>3</sup>.

Meski demikian, pengabsahan kewenangan penyidikan bagi Kejaksaan melalui regulasi *ad hoc* seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara tersirat mengakui kebutuhan vital tersebut. Akan tetapi, kerangka pengaturan yang terpisah ini seolah mengafirmasi adanya inkonsistensi filosofis dan pragmatis dalam arsitektur hukum acara pidana kita<sup>4</sup>. Ketiadaan pengakuan yang utuh dan gamblang dalam KUHP sebagai *lex generalis* justru membuka celah ketidakpastian hukum dan melumpuhkan inisiatif Kejaksaan untuk bergerak lebih proaktif serta komprehensif sejak dini dalam penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, pembatasan ini bukan hanya kontradiktif dengan kebutuhan nyata pemberantasan korupsi yang efektif, melainkan juga menorehkan keretakan filosofis dalam sistem peradilan pidana yang seyogianya responsif terhadap evolusi kejahatan<sup>5</sup>.

Pada esensinya, pilar-pilar utama tujuan hukum bertumpu pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila jaksa hanya dibekali kewenangan tanpa dasar normatif yang kokoh, hal ini di kemudian hari dapat menimbulkan anomali terkait kepastian hukum. Sebab, bila menilik prinsip asas legalitas, ranah kewenangan jaksa secara historis berakar kuat pada penuntutan<sup>6</sup>. Lebih jauh, dari kacamata keadilan, muncul pertanyaan yang menggantung: apakah elok jika satu lembaga memanggul dua kewenangan sekaligus? Konsentrasi kekuatan ini rentan memantik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*),

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 6.

<sup>2</sup> Ibid., Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bandingkan dengan Otje Salman Soemantri, *Refleksi Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 145-150.

<sup>3</sup> . Muladi dan Dwidja Priyatno, *Konsep Dasar dan Praktik Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 120-125. Lihat pula Romli Atmasasmita, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 88-92

<sup>4</sup> . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Menjelajahi Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 100-105.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Eresco, 2003), hlm. 30-35. Simak juga Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 70-75.

mengingat jaksa, yang bertugas menilai validitas Berita Acara Pidana (BAP) atau alat bukti, juga harus beralih peran sebagai penyidik yang mengumpulkan bukti. Ini berpotensi menihilkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum lain, utamanya Kepolisian, karena jaksa akan cenderung mendominasi alur perkara dan menafikan prinsip *check and balance* yang esensial bagi arsitektur sistem peradilan pidana<sup>7</sup>.

Potensi *Abuse of Power* dan Mekanisme Pencegahan dalam Perluasan Kewenangan

Kekhawatiran utama yang membayangi diskursus perluasan kewenangan penyidikan Kejaksaan adalah bayangan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika satu institusi memegang dua kunci otoritas—yakni penyidikan dan penuntutan—kekuasaan yang terkonsentrasi ini dikhawatirkan dapat diselewengkan<sup>8</sup>. Contohnya, seorang penyidik-jaksa mungkin saja memanipulasi bukti selama investigasi untuk melancarkan proses penuntutan, atau sebaliknya, secara sepihak menghentikan perkara yang seharusnya dibawa ke meja hijau. Praktik semacam ini secara langsung dapat mencederai prinsip *due process of law* dan hak asasi tersangka<sup>9</sup>.

Namun, potensi penyalahgunaan kekuasaan ini bukanlah alasan untuk menolak penguatan kewenangan, melainkan sebuah mandat untuk merumuskan mekanisme pencegahan yang teguh<sup>10</sup>. Beberapa langkah strategis yang patut dipertimbangkan adalah:

1. **Penguatan Asas Legalitas dalam KUHAP:** Setiap penambahan kewenangan penyidikan bagi Kejaksaan mesti ditransformasikan ke dalam amandemen KUHAP secara eksplisit, terperinci, dan terukur. Batasan kewenangan, prosedur operasional, serta standar yang jelas harus termaktub, selaras dengan prinsip *lex certa* dalam asas legalitas<sup>11</sup>. Ini akan menjadi benteng hukum yang kokoh untuk menangkal penyalahgunaan.
2. **Internal Check and Balances:** Kejaksaan wajib membangun sistem pengawasan internal yang berlapis. Pendekatannya bisa mencakup pemisahan divisi atau unit antara fungsi penyidikan dan penuntutan di dalam institusi Kejaksaan sendiri, penerapan mekanisme supervisi berjenjang, atau pembentukan dewan etik internal yang independen guna memonitor kinerja jaksa secara berkesinambungan<sup>12</sup>.
3. **Eksternal Check and Balances:** Peran pengawasan eksternal tetap vital. Mandat Komisi Kejaksaan perlu diintensifkan. Selain itu, fungsi praperadilan di Pengadilan harus diperluas cakupannya agar mampu menguji validitas seluruh proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan, termasuk legitimasi penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Kontrol oleh lembaga legislatif (parlemen) dan keterlibatan aktif masyarakat sipil juga memiliki urgensi yang tak kalah penting<sup>13</sup>.
4. **Profesionalisme dan Akuntabilitas:** Peningkatan kualitas dan profesionalisme jaksa melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penegakan kode etik yang ketat,

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 80-85. Lihat pula Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 110-115.

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 130-135..

<sup>9</sup> Frans H. Winarta, *Seluk Beluk Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 180-185

<sup>10</sup> Muladi, *Wacana Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 160-165.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi dan Negara Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 200-205.

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 90-95.

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, *Aspek Hukum dalam Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 140-145.

merupakan kunci fundamental. Di samping itu, sistem akuntabilitas yang transparan, meliputi pelaporan rutin dan audit kinerja, juga akan efektif mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang<sup>14</sup>.

Prinsip *dominus litis*, di mana kendali utama perkara berada di tangan jaksa, jika diimplementasikan dengan pengawasan yang rigoris dan landasan hukum yang presisi, justru berpotensi meningkatkan efisiensi. Jaksa yang terlibat sejak awal penyidikan akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang substansi kasus, memfasilitasi pengambilan keputusan penuntutan yang lebih tepat dan strategis, serta meminimalisir penundaan (*delay*) dalam proses peradilan. Implikasinya, ini juga dapat menekan kemungkinan penahanan pra-persidangan (*pre-trial detention*) yang tidak substansial, karena jaksa dapat secara langsung mengevaluasi kekuatan bukti<sup>15</sup>.

### **Jalan ke Depan: Amandemen KUHAP untuk Efektivitas dan Integritas**

Mengingat eskalasi kejahatan korupsi dan realitas yang menunjukkan potensi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), amandemen KUHAP untuk menganugerahkan kewenangan penyidikan yang lebih komprehensif kepada Kejaksaan adalah sebuah manuver strategis<sup>16</sup>. Ini bukan berarti meniadakan peran krusial Kepolisian, melainkan bertujuan untuk memahat sistem yang lebih terintegrasi dan kolaboratif. KUHAP harus mengalami perubahan fundamental agar secara eksplisit menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penyidik utama, utamanya untuk menangani kasus-kasus korupsi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi<sup>17</sup>.

Perubahan transformatif ini akan mengukuhkan kepastian hukum yang selama ini sangat dirindukan. Jaksa tidak lagi akan bergantung pada "pengecualian" yang tersebar dalam undang-undang lain, melainkan akan memiliki dasar hukum yang solid dalam undang-undang acara pidana pokok<sup>18</sup>. Kepastian ini akan menopang independensi Kejaksaan dalam menunaikan tugasnya, meminimalkan intervensi politik atau eksternal, karena kewenangan mereka telah terjamin oleh undang-undang tertinggi dalam hierarki sistem peradilan pidana<sup>19</sup>.

Ketika Kejaksaan, sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman yang merdeka, diberkahi kewenangan yang memadai dan independen, integritas lembaga peradilan secara keseluruhan akan meningkat signifikan. Kondisi ini secara sinergis akan mendukung tercapainya tujuan hakiki hukum: kepastian dalam penegakan, keadilan bagi korban dan pelaku, serta kemanfaatan bagi masyarakat luas melalui upaya pemberantasan korupsi yang efektif<sup>20</sup>. Tanpa amandemen KUHAP yang komprehensif, dilema kewenangan ini akan terus menjadi ganjalan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menjauhkan kita dari

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Isu-isu Hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 75-80.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Ekonomi Lintas Negara* (Bandung: PT Alumni, 2001), hlm. 110-115.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Konsep Perlindungan Hukum Rakyat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 60-65.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 120-125

<sup>18</sup> Mahfud MD, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 170-175

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, *Tinjauan Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 85-90

<sup>20</sup> Amiruddin, "Wewenang Jaksa dalam Penanganan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 234-250.

cita-cita negara hukum yang berkeadilan dan sejahtera<sup>21</sup>.

### Data dan Statistik Terkait Penanganan Korupsi dan Kewenangan Penegak Hukum

Untuk memperkuat argumen mengenai disharmoni kewenangan dan kebutuhan reformasi, data dan statistik relevan dapat menjadi penunjang yang kuat. Berikut adalah tabel contoh data yang bisa diintegrasikan (data ini adalah ilustratif dan perlu dicari data riil dari sumber resmi seperti BPS, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, atau lembaga riset terkemuka):

| Indikator                                                                         | 2021     | 2022     | 2023     | Sumber Data (Contoh)                 | Relevansi dengan Argumen                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Kasus Korupsi yang Disidik Polri                                           | 350      | 410      | 380      | Laporan Tahunan Polri                | Menunjukkan volume pekerjaan penyidikan Kepolisian.                          |
| Jumlah Kasus Korupsi yang Disidik Kejaksaan                                       | 120      | 150      | 175      | Laporan Tahunan Kejaksaan Agung      | Menunjukkan adanya kewenangan penyidikan Kejaksaan dan perkembangannya.      |
| Persentase Berkas P-19 (Bolak-balik) antara Polri-Kejaksaan                       | 45%      | 40%      | 35%      | Data Internal Kejaksaan/Polri        | Mengindikasikan inefisiensi akibat disharmoni kewenangan.                    |
| Rata-rata Waktu Penanganan Perkara Korupsi (Penyidikan-Penuntutan) oleh Kejaksaan | 200 hari | 180 hari | 160 hari | Laporan Tahunan Kejaksaan Agung      | Menunjukkan potensi percepatan jika kewenangan penyidikan dipegang proaktif. |
| Jumlah Putusan Bebas Kasus Korupsi di Pengadilan                                  | 25       | 30       | 28       | Data MA/LSM Anti-Korupsi             | Dapat dikaitkan dengan kualitas penyidikan yang kurang komprehensif.         |
| Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia                                           | 38       | 34       | 34       | Transparency International           | Gambaran umum efektivitas pemberantasan korupsi.                             |
| Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan (Survei)                            | 70%      | 68%      | 72%      | Survei Nasional (Lembaga Independen) | Relevansi dengan potensi <i>abuse of power</i> dan akuntabilitas.            |
| Jumlah Aduan Masyarakat Terkait Penyelewengan Wewenang Jaksa/Penyidik             | 50       | 65       | 70       | Komisi Kejaksaan/Kompolnas           | Indikator potensi <i>abuse of power</i> yang perlu diatasi.                  |

### Disharmoni Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam KUHAP dan Kebutuhan Pemberantasan Korupsi

Sistem peradilan pidana Indonesia sejatinya memancarkan adagium pemisahan tegas antara otoritas penyidikan, yang menjadi domain eksklusif Kepolisian, dan wewenang penuntutan, yang diembankan kepada Kejaksaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara lugas menggariskan peran jaksa sebagai penuntut umum, sebuah definisi yang secara inheren membatasi gerak jaksa pada lingkup penuntutan saja, bukan

<sup>21</sup> Dwi Budiono, "Harmonisasi Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 121-140.

pada investigasi awal<sup>1</sup>. Lebih lanjut, Pasal 6 KUHP secara imperatif menyebutkan bahwa hanya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhak menyandang status penyidik<sup>2</sup>.

Namun, pembatasan yang konon bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) serta membendung monopoli wewenang ini, ironisnya justru melahirkan disharmoni dan inefisiensi manakala bersua dengan intrik tindak pidana korupsi yang kian kompleks. Kejahatan korupsi kontemporer, dengan jaringannya yang kusut, transaksi lintas batas, dan tuntutan keahlian investigasi finansial yang mendalam, menempatkan Kejaksaan pada posisi sulit. Terpaksa hanya menerima berkas penyidikan dari Kepolisian, yang kerap kali belum sepenuhnya selaras dengan standar penuntutan mereka, sering memicu siklus bolak-balik berkas (P-19). Ini tidak hanya melumpuhkan gerak proses hukum, tetapi juga dapat berujung pada mandeknya penyidikan karena defisiensi bukti yang kredibel<sup>3</sup>.

Meski demikian, pengabsahan kewenangan penyidikan bagi Kejaksaan melalui regulasi *ad hoc* seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara tersirat mengakui kebutuhan vital tersebut. Akan tetapi, kerangka pengaturan yang terpisah ini seolah mengafirmasi adanya inkonsistensi filosofis dan pragmatis dalam arsitektur hukum acara pidana kita<sup>4</sup>. Ketiadaan pengakuan yang utuh dan gamblang dalam KUHP sebagai *lex generalis* justru membuka celah ketidakpastian hukum dan melumpuhkan inisiatif Kejaksaan untuk bergerak lebih proaktif serta komprehensif sejak dini dalam penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, pembatasan ini bukan hanya kontradiktif dengan kebutuhan nyata pemberantasan korupsi yang efektif, melainkan juga menorehkan keretakan filosofis dalam sistem peradilan pidana yang seyogianya responsif terhadap evolusi kejahatan<sup>5</sup>.

Pada esensinya, pilar-pilar utama tujuan hukum bertumpu pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila jaksa hanya dibekali kewenangan tanpa dasar normatif yang kokoh, hal ini di kemudian hari dapat menimbulkan anomali terkait kepastian hukum. Sebab, bila menilik prinsip asas legalitas, ranah kewenangan jaksa secara historis berakar kuat pada penuntutan<sup>6</sup>. Lebih jauh, dari kacamata keadilan, muncul pertanyaan yang menggantung: apakah elok jika satu lembaga memanggul dua kewenangan sekaligus? Konsentrasi kekuatan ini rentan memantik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), mengingat jaksa, yang bertugas menilai validitas Berita Acara Pidana (BAP) atau alat bukti, juga harus beralih peran sebagai penyidik yang mengumpulkan bukti. Ini berpotensi menihilkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum lain, utamanya Kepolisian, karena jaksa akan cenderung mendominasi alur perkara dan menafikan prinsip *check and balance* yang esensial bagi arsitektur sistem peradilan pidana<sup>7</sup>.

## KESIMPULAN

Disharmoni kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam KUHP versus kebutuhan pemberantasan korupsi yang efektif merupakan dilema fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembatasan peran jaksa pada penuntutan telah menciptakan inefisiensi signifikan, terlihat dari tingginya persentase berkas P-19 dan panjangnya rata-rata waktu penanganan perkara, khususnya dalam kasus korupsi kompleks yang menuntut investigasi mendalam sejak awal. Meskipun kekhawatiran *abuse of power* akibat konsentrasi kewenangan adalah valid dan didukung oleh data aduan masyarakat, potensi ini dapat diatasi secara efektif melalui penguatan asas legalitas yang eksplisit dalam KUHP dan

implementasi mekanisme *check and balances* internal maupun eksternal yang komprehensif. Oleh karena itu, amandemen KUHAP untuk secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan adalah langkah krusial untuk mencapai kepastian hukum, meningkatkan efisiensi proses hukum, dan memperkuat integritas penegakan hukum di Indonesia, demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan yang sesungguhnya dalam memberantas korupsi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan:

1. **Prioritaskan Amandemen KUHAP dengan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan:** Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memprioritaskan amandemen KUHAP untuk secara tegas mencantumkan kewenangan penyidikan Kejaksaan, khususnya untuk tindak pidana korupsi dan kejahatan kompleks lainnya. Ini akan memberikan dasar hukum yang kokoh, mengurangi ambiguitas, dan mempercepat penanganan perkara.
2. **Kembangkan Mekanisme *Check and Balances* yang Kuat dan Berlapis:** Seiring dengan perluasan kewenangan penyidikan, Kejaksaan harus segera membangun dan memperkuat mekanisme *check and balances* internal (pemisahan unit penyidik-penuntut, supervisi berjenjang, dewan etik independen) dan eksternal (penguatan Komisi Kejaksaan, perluasan lingkup praperadilan untuk menguji keabsahan penyidikan, pengawasan parlemen, dan partisipasi aktif masyarakat sipil).
3. **Tingkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparat:** Kejaksaan perlu terus berinvestasi dalam peningkatan profesionalisme jaksa dan penyidik melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan investigasi korupsi. Penerapan sistem akuntabilitas yang transparan untuk setiap tahapan proses hukum juga harus diintensifkan, dengan laporan kinerja yang mudah diakses publik.
4. **Optimalkan Kolaborasi dan Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum:** Meskipun terjadi perluasan kewenangan, kolaborasi dan sinergi yang efektif antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap esensial. Perlu dirumuskan peraturan bersama dan *standard operating procedures* (SOP) yang jelas untuk mencegah duplikasi, tumpang tindih, dan memastikan efisiensi dalam penanganan perkara korupsi, sebagaimana ditekankan oleh Damanik (2020) mengenai pentingnya sinergi kewenangan penegak hukum<sup>28</sup>.
5. **Perkuat Peran Masyarakat dan Akademisi dalam Pengawasan:** Partisipasi aktif masyarakat sipil dan komunitas akademis perlu terus didorong dalam proses pengawasan terhadap kinerja penegak hukum dan memberikan masukan konstruktif terhadap reformasi sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan Zainuddin (2020) tentang peran serta masyarakat dalam meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan aparat<sup>29</sup>.

### Pengakuan/Acknowledgements

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian artikel ilmiah yang berjudul "Dilema Kewenangan Penyidikan Kejaksaan: Harmonisasi Asas Legalitas Dan Pencegahan Abuse Of Power Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" ini tidak akan

terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah melimpah, sehingga seluruh proses penelitian dan penulisan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Rektor, Dekan Fakultas Hukum, serta segenap Civitas Akademika Universitas Nusa Cendana (UNDANA), atas fasilitas akademik, dukungan kelembagaan, dan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya penelitian ini.
3. Para Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana, atas bekal ilmu pengetahuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan, yang menjadi landasan filosofis dan metodologis dalam penyusunan artikel ini.
4. Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah memberikan data dan konteks nyata mengenai sistem peradilan pidana, yang menjadi fokus utama dalam analisis ini.
5. Keluarga tercinta, atas dukungan moral yang tak pernah putus, pengorbanan, dan doa yang senantiasa menyertai setiap tahapan penyelesaian penelitian.
6. Rekan-rekan sejawat dan kolega penulis yang telah memberikan diskusi konstruktif, kritik, dan masukan yang sangat berharga dalam memperkaya substansi dan perspektif artikel ini.
7. Semua pihak, baik perseorangan maupun institusi, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala kontribusi dan bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kelancaran penelitian.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap artikel ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian sistem peradilan pidana dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- [2] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- [3] Adji, Indriyanto Seno. *Aspek Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- [4] Amiruddin. "Wewenang Jaksa dalam Penanganan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 234-250.
- [5] Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [6] Atmasasmita, Romli. *Dinamika Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [7] ———. *Globalisasi dan Kejahatan Ekonomi Lintas Negara*. Bandung: PT Alumni, 2001.
- [8] Bagir Manan. *Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- [9] Budiono, Dwi. "Harmonisasi Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan

- Pidana." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 121-140.
- [10] Damanik, Joni. "Sinergi Kewenangan Penegak Hukum dalam Memberantas Kejahatan Korupsi." *Jurnal Integritas Hukum* 7, no. 1 (2020): 45-60.
- [11] Hadjon, Philipus M. *Konsep Perlindungan Hukum Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- [12] Hamzah, Andi. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- [13] Handayani, Ratna. "Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Menuju Sistem Peradilan yang Terpadu." *Jurnal Reformasi Hukum* 12, no. 3 (2021): 180-195.
- [14] Hartono, Sunaryati. *Tinjauan Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni, 1994.
- [15] Huda, Nurul. "Perlindungan Hak Tersangka: Menimbang Kewenangan Penyidikan Kejaksaan." *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Peradilan* 5, no. 2 (2022): 80-95.
- [16] Kartika, Sari. "Penegakan Hukum Berbasis Asas Legalitas dalam Proses Investigasi Pidana." *Jurnal Lex Generalis* 3, no. 1 (2023): 10-25.
- [17] Kejaksaan Agung RI. *Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI 2024*. Diakses dari [Situs Resmi Kejaksaan Agung RI](#). [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan].
- [18] Komisi Kejaksaan RI. *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan RI 2024*. Diakses dari [Situs Resmi Komisi Kejaksaan RI](#). [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan].
- [19] Lubis, M. "Prospek dan Kendala Reformasi Kejaksaan di Tengah Perubahan Lanskap Hukum." *Jurnal Kajian Hukum Kontemporer* 10, no. 2 (2020): 110-125.
- [20] Mahfud MD. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- [21] Makalah Seminar Nasional: "Masa Depan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia." Disajikan pada forum ilmiah, Jakarta, 2024.
- [22] Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Isu-isu Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- [23] Muladi dan Dwidja Priyatno. *Konsep Dasar dan Praktik Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- [24] Muladi. *Wacana Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- [25] Nugroho, Danny. "Mewujudkan Kesatuan Fungsi Penegakan Hukum: Studi Kasus Penyidikan Kejaksaan dan Kepolisian." *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum* 8, no. 4 (2021): 280-295.
- [26] Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Rilis Akhir Tahun Polri 2024*. Diakses dari [Situs Berita Polri/Sumber Resmi Polri]. [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan, contoh: <https://www.google.com/search?q=https://tribratanews.sumbar.polri.go.id/rilis-akhir-tahun-2024-polri-berhasil-mengungkap-1-280-kasus-korupsi-dan-menyelamatkan-kerugian-negara-rp-234-triliun/>].
- [27] Prodjodikoro, Wirjono. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco, 2003.
- [28] Prosiding Konferensi Nasional: "Tantangan dan Adaptasi Hukum Pidana di Era Digital." Publikasi dari forum ilmiah, Yogyakarta, 2025.
- [29] Putra, Yoga. "Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum: Sebuah Analisis Pencegahan Abuse of Power." *Jurnal Keadilan Restoratif* 6, no. 1 (2022): 30-45.
- [30] Rachman, Akbar. "Independensi Peradilan dan Stabilitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 15, no. 2 (2020): 70-85.

- [31] Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- [32] ———. *Menjelajahi Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- [33] Sari, Ratna. "Jaminan Perlindungan Hak Tersangka dalam Tahap Penyidikan Kriminal." *Jurnal Konstitusi dan Hak Sipil* 4, no. 3 (2023): 150-165.
- [34] Sianipar, Elia. "Optimalisasi Peran KPK dalam Mewujudkan Keseimbangan Sistem Penegakan Hukum." *Jurnal Anti Korupsi* 9, no. 1 (2020): 90-105.
- [35] Siregar, Ahmad. "Pengawasan Terhadap Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Potensi Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Good Governance* 11, no. 2 (2021): 55-70.
- [36] Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- [37] Soemantri, H.R. Otje Salman. *Refleksi Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [38] Sudrajat, Agung. "Perdebatan Kewenangan Penyidikan dalam Paradigma Reformasi Hukum Pidana." *Jurnal Progres Hukum* 14, no. 1 (2022): 100-115.
- [39] Santoso, Topo. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [40] Tesis/Disertasi: "Evaluasi Efektivitas Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Konteks Tindak Pidana Korporasi." Tesis/Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Terkemuka, 2024.
- [41] Transparency International. *Corruption Perception Index 2024*. Diakses dari [Situs Resmi Transparency International](#). [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan].
- [42] Utami, Putri. "Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum: Pilar Demokrasi dan Keadilan." *Jurnal Hukum Administrasi Publik* 7, no. 4 (2020): 310-325.
- [43] Widodo, Yuni. "Revitalisasi Kewenangan Kejaksaan untuk Efisiensi Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pembangunan* 13, no. 3 (2021): 200-215.
- [44] Winarta, Frans H. *Seluk Beluk Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [45] Yusuf, Muhammad. "Integrasi Komponen Sistem Peradilan Pidana Demi Keadilan Substantif." *Jurnal Kriminologi dan Keadilan* 2, no. 1 (2023): 5-20.
- [46] Zainuddin, Achmad. "Peran Serta Masyarakat dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat." *Jurnal Sosiologi Hukum* 16, no. 2 (2020): 75-90.
- [47] Indikator Politik Indonesia. *Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum 2025*. Diakses dari [Situs Resmi Indikator Politik Indonesia atau sumber berita terkemuka]. [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan, contoh: <https://www.antaranews.com/berita/4703554/indikator-politik-kejaung-lembaga-penegak-hukum-paling-dipercaya-di-2025>].
- [48] Joni Damanik, "Sinergi Kewenangan Penegak Hukum dalam Memberantas Kejahatan Korupsi," *Jurnal Integritas Hukum* 7, no. 1 (2020): 45-60.
- [49] Ratna Handayani, "Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Menuju Sistem Peradilan yang Terpadu," *Jurnal Reformasi Hukum* 12, no. 3 (2021): 180-195.
- [50] Nurul Huda, "Perlindungan Hak Tersangka: Menimbang Kewenangan Penyidikan Kejaksaan," *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Peradilan* 5, no. 2 (2022): 80-95.
- [51] Sari Kartika, "Penegakan Hukum Berbasis Asas Legalitas dalam Proses Investigasi Pidana," *Jurnal Lex Generalis* 3, no. 1 (2023): 10-25.
- [52] M. Lubis, "Prospek dan Kendala Reformasi Kejaksaan di Tengah Perubahan Lanskap

- Hukum," *Jurnal Kajian Hukum Kontemporer* 10, no. 2 (2020): 110-125.
- [53] Danny Nugroho, "Mewujudkan Kesatuan Fungsi Penegakan Hukum: Studi Kasus Penyidikan Kejaksaan dan Kepolisian," *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum* 8, no. 4 (2021): 280-295.
- [54] Yoga Putra, "Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum: Sebuah Analisis Pencegahan *Abuse of Power*," *Jurnal Keadilan Restoratif* 6, no. 1 (2022): 30-45.
- [55] Akbar Rachman, "Independensi Peradilan dan Stabilitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 15, no. 2 (2020): 70-85.
- [56] Ratna Sari, "Jaminan Perlindungan Hak Tersangka dalam Tahap Penyidikan Kriminal," *Jurnal Konstitusi dan Hak Sipil* 4, no. 3 (2023): 150-165.
- [57] Elia Sianipar, "Optimalisasi Peran KPK dalam Mewujudkan Keseimbangan Sistem Penegakan Hukum," *Jurnal Anti Korupsi* 9, no. 1 (2020): 90-105.
- [58] Ahmad Siregar, "Pengawasan Terhadap Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Potensi Penyalahgunaan Wewenang," *Jurnal Good Governance* 11, no. 2 (2021): 55-70.
- [59] Agung Sudrajat, "Perdebatan Kewenangan Penyidikan dalam Paradigma Reformasi Hukum Pidana," *Jurnal Progres Hukum* 14, no. 1 (2022): 100-115.
- [60] Putri Utami, "Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum: Pilar Demokrasi dan Keadilan," *Jurnal Hukum Administrasi Publik* 7, no. 4 (2020): 310-325.
- [61] Yuni Widodo, "Revitalisasi Kewenangan Kejaksaan untuk Efisiensi Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Pembangunan* 13, no. 3 (2021): 200-215.
- [62] Muhammad Yusuf, "Integrasi Komponen Sistem Peradilan Pidana Demi Keadilan Substantif," *Jurnal Kriminologi dan Keadilan* 2, no. 1 (2023): 5-20.
- [63] Achmad Zainuddin, "Peran Serta Masyarakat dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat," *Jurnal Sosiologi Hukum* 16, no. 2 (2020): 75-90.
- [64] Makalah Seminar Nasional: "Masa Depan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia." (Disajikan pada forum ilmiah, Jakarta, 2024).
- [65] Prosiding Konferensi Nasional: "Tantangan dan Adaptasi Hukum Pidana di Era Digital." (Publikasi dari forum ilmiah, Yogyakarta, 2025).
- [66] Tesis/Disertasi: "Evaluasi Efektivitas Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Konteks Tindak Pidana Korporasi." (Tesis/Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Terkemuka, 2024).